



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 224 /KPTS/III/2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

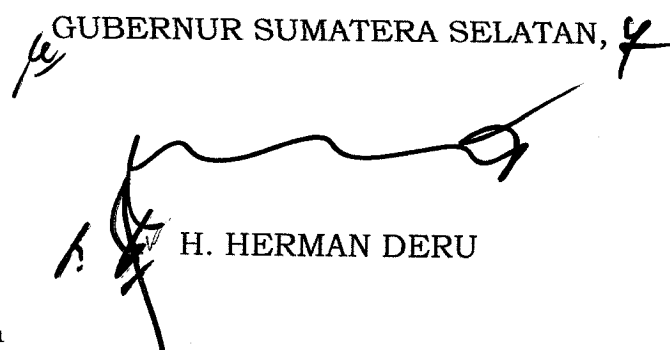
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Lembaga, Organisasi dan Kelompok Masyarakat yaitu Lembaga Tilawatil Qur'an Provinsi Sumsel dan Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp.14.233.000.000,- (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel tanggal 18 Februari 2022 Nomor 400/0230/III.1/II/2022 alokasi belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan proposal dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim tanggal 25 November 2021 Nomor 400/1548/III/2021 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KEDUA : Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Setiap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel dengan Penerima Hibah beserta seluruh dokumen kelengkapan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku pengelola dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh terhadap pencairan, penyaluran dan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.
- KEENAM : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang